



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Orang Terlantar, perlu diperluas jenis bantuannya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Orang Terlantar dan ditempatkannya anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada Perangkat Daerah Kabupaten Banjar maka, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANJAR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Banjar.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Ratu Zalecha Martapura.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Petugas Dinas Sosial adalah petugas yang ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Sosial.
12. Orang Terlantar adalah perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang oleh karena suatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi maupun psikologis serta tidak memiliki kemampuan mengatasi kesulitannya.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
14. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan kemiskinan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat yang menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial bagi Orang Terlantar diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari Orang Terlantar;
  - b. bantuan pengurusan jenazah Orang Terlantar;
  - c. bantuan pelayanan kesehatan Orang Terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis;
  - d. bantuan pengurusan akta kematian Orang Terlantar;
  - e. bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok bagi Orang Terlantar (sangat darurat);
  - f. bantuan sosial untuk petugas sosial pengurusan E-KTP bagi Orang Terlantar yang tidak memiliki identitas untuk masuk ke panti sosial;
  - g. bantuan sosial rehab rumah bagi Orang Terlantar yang kondisi rumahnya sangat tidak layak huni/dalam keadaan sangat darurat; dan
  - h. bantuan sosial biaya 1 (satu) orang pendamping/petugas dari Dinas Sosial dan/atau 1 (satu) orang pendamping keluarga pasien yang dirawat inap selama pengobatan yang tidak dapat ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah bagi Orang Terlantar.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Petugas Dinas Sosial apabila keberadaan Orang Terlantar ditemukan di Daerah.
- (3) Bantuan sosial untuk Orang Terlantar bersumber dari belanja bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana tercantum dalam APBD.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tata cara permohonan pemberian bantuan sosial kepada Orang Terlantar dilaksanakan dengan cara Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Banjar, pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan/bantuan tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada pada Perangkat Daerah dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari Orang Terlantar:
    1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan, identitas Orang Terlantar dan daerah tujuan perjalanan/daerah asal Orang Terlantar;
    2. fotokopi KTP/kartu identitas Orang Terlantar atau surat keterangan kehilangan kartu identitas dari kepolisian;
    3. fotokopi surat keterangan kepolisian sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
    4. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
    5. surat rekomendasi dari SLRT.

- b. Bantuan pengurusan jenazah Orang Terlantar:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan;
  2. fotokopi surat keterangan kepolisian dan identifikasi jenazah (*visum et refertum*) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  3. fotokopi surat keterangan kematian dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit;
  4. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  5. surat rekomendasi dari SLRT.
- c. Bantuan pelayanan kesehatan Orang Terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. klaim pergantian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis dari puskesmas/rumah sakit dengan dilampiri perincian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis (fotokopi);
  3. fotokopi surat keterangan kepolisian sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  4. fotokopi surat keterangan pengobatan dan/atau perawatan dari puskesmas/rumah sakit;
  5. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  6. surat rekomendasi dari SLRT.
- d. Bantuan untuk Petugas Pengurusan akta kematian Orang Terlantar:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  3. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  4. surat rekomendasi dari SLRT.
- e. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok bagi Orang Terlantar yang memerlukan bahan pangan:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  3. surat tugas Petugas Dinas Sosial;
  4. nilai bantuan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok dengan dana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kartu keluarga; dan
  5. surat rekomendasi dari SLRT.
- f. Bantuan untuk Petugas Dinas Sosial pengurusan E-KTP bagi Orang Terlantar tanpa identitas dan yang perlu segera untuk masuk ke panti sosial:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;

3. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  4. surat rujukan dari SLRT.
- g. Bantuan rehab rumah bagi Orang Terlantar dan yang kondisi rumahnya sangat tidak layak/sangat memprihatinkan dan segera perlu bantuan:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  3. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  4. nilai bantuan rehab rumah dengan dana paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap kepala keluarga.
- h. Bantuan sosial biaya 1 (satu) orang pendamping/Petugas Dinas Sosial dan/atau 1 (satu) orang pendamping keluarga pasien yang dirawat inap selama pengobatan yang tidak dapat ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah bagi Orang Terlantar:
1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas Orang Terlantar;
  2. surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  3. surat tugas Petugas Dinas Sosial; dan
  4. surat rekomendasi dari SLRT.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian bantuan sosial kepada Orang Terlantar dibuat/disusun oleh Petugas Dinas Sosial dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari Orang Terlantar:
    1. surat keterangan kepolisian (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
    2. fotokopi KTP/kartu identitas diri atau surat keterangan kehilangan kartu identitas dari kepolisian;
    3. surat keterangan perjalanan Orang Terlantar yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial;
    4. laporan kejadian yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Dinas Sosial, diketahui oleh Kepala Dinas Sosial;
    5. tanda terima uang makan, uang saku dan tiket/jasa transportasi dari Orang Terlantar;
    6. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial; dan
    7. dokumentasi visual (foto-foto).
  - b. Bantuan pengurusan jenazah Orang Terlantar:
    1. surat keterangan kepolisian dan identifikasi (*visum et refertum*) jenazah Orang Terlantar (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
    2. surat keterangan kematian dari puskesmas/rumah sakit (asli);
    3. klaim biaya dari puskesmas/rumah sakit jika perawatan jenazah ditangani dan/atau disimpan di puskesmas/rumah sakit sebelum dimakamkan;

4. tanda terima biaya pemandian, pembelian kain kafan dan penyembahyangan jenazah dari petugas perawatan jenazah, jika perawatan dikoordinir oleh Petugas Dinas Sosial;
  5. tanda terima biaya identifikasi jenazah (*visum et refertum*) dari kepolisian;
  6. tanda terima biaya transportasi (mobil jenazah) dari lokasi pemandian sampai ke lokasi pemakaman;
  7. tanda terima biaya penguburan jenazah termasuk biaya lobang kubur, petugas gali kubur, petugas pembaca do'a dari dinas/instansi terkait atau pihak ketiga/pengelola pemakaman;
  8. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
  9. berita acara pemakaman/penguburan jenazah; dan
  10. dokumentasi visual (foto-foto).
- c. Bantuan pelayanan kesehatan Orang Terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis:
1. surat keterangan kepolisian (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  2. surat keterangan pengobatan/perawatan dari puskesmas/rumah sakit (asli);
  3. klaim pergantian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis dari puskesmas/rumah sakit yang dilampiri rincian biaya pengobatan dan/atau perawatan (asli);
  4. tanda terima pergantian biaya dari puskesmas/rumah sakit;
  5. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
  6. berita acara serah terima dari pihak puskesmas/rumah sakit kepada Dinas Sosial jika Orang Terlantar tersebut telah selesai menjalani pengobatan dan/atau perawatan serta memerlukan penanganan lanjutan; dan
  7. dokumentasi visual (foto-foto).
- d. Bantuan untuk Petugas Pengurusan akta kematian Orang Terlantar:
1. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  2. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial; dan
  3. dokumentasi visual (foto-foto).
- e. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa sembilan bahan pokok bagi Orang Terlantar dan/atau masyarakat miskin yang memerlukan bahan pangan:
1. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  2. tanda terima barang bantuan dari Orang Terlantar;
  3. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
  4. berita acara serah terima dari pihak desa/kelurahan/kecamatan kepada Dinas Sosial jika Orang Terlantar tersebut telah menerima barang bantuan tersebut; dan



5. dokumentasi visual (foto-foto).
- f. Bantuan untuk Petugas Dinas Sosial dalam Pengurusan E-KTP bagi Orang Terlantar tanpa identitas dan/atau masyarakat miskin yang perlu segera untuk masuk ke panti sosial:
  1. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  2. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial; dan
  3. dokumentasi visual (foto-foto).
- g. Bantuan rehab rumah bagi Orang Terlantar dan/atau masyarakat miskin yang kondisi rumahnya sangat tidak layak/sangat memprihatinkan dan segera perlu bantuan:
  1. surat keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya Orang Terlantar;
  2. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial; dan
  3. dokumentasi visual (foto-foto).
- h. Bantuan Sosial biaya 1 (satu) orang pendamping/Petugas Dinas Sosial dan/atau 1 (satu) orang pendamping keluarga pasien yang dirawat inap selama pengobatan yang tidak dapat ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Orang Terlantar:
  1. surat Keterangan aparat desa/kelurahan/kecamatan (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukan Orang Terlantar;
  2. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
  3. tanda terima biaya bagi pendamping/keluarga pasien (transport, akomodasi, konsumsi; dan
  4. dokumentasi visual (foto-foto).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN